

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan teori, data, dan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pemanfaatan insentif PPh 21 DTP di KPP Pratama Medan Belawan ditinjau dari 3 (tiga) aspek, yakni tingkat partisipasi, realisasi pemanfaatan, dan pelaporan realisasi. Pertama, tingkat partisipasi Wajib Pajak dalam mengikuti insentif PPh 21 DTP sangat tinggi, yakni lebih dari 90% WP yang berhak telah memanfaatkan insentif PPh 21 DTP. Kemudian, realisasi penerimaan PPh 21 DTP pada tahun 2021 meningkat signifikan sebesar lima kali lipat dibandingkan dengan tahun 2020. Akan tetapi, kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan realisasi insentif PPh 21 DTP di KPP Pratama Medan Belawan masih belum maksimal. Sepanjang 2020, Wajib Pajak yang melaporkan realisasi insentif hanya sekitar 70% dari jumlah yang wajib lapor.
2. Strategi KPP Pratama Medan Belawan dalam menerapkan kebijakan insentif PPh 21 DTP tentunya dengan melakukan sosialisasi. Metode sosialisasi yang digunakan cukup beragam, seperti poster/banner di halaman kantor, penyuluhan kepada WP melalui aplikasi Zoom, serta memanfaatkan media sosial milik KPP dalam upaya memberikan informasi seputar perpajakan termasuk insentif PPh 21 DTP. Selain itu, terdapat layanan daring berupa

nomor handphone yang dapat dihubungi untuk bertanya seputar insentif PPh 21 DTP.

3. Kendala yang terjadi selama penerapan insentif PPh 21 DTP di KPP Pratama Medan Belawan adalah seringnya gangguan/error pada laman/situs DJP Online. Sehingga Wajib Pajak kesulitan dalam mengajukan permohonan insentif PPh 21 DTP di DJP Online. Solusi yang diberikan petugas adalah meminta WP menunggu dan terus mencoba hingga situs DJP Online dapat diakses dengan lancar. Kendala lainnya adalah masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaporkan insentif PPh 21 DTP sehingga WP tersebut diwajibkan membayar PPh 21 yang terutang pada masa yang tidak dilaporkan tersebut.
4. Dampak kebijakan insentif PPh 21 DTP terhadap penerimaan PPh 21 di KPP Pratama Medan Belawan sangat kecil. Kontribusi insentif PPh 21 DTP terhadap penerimaan PPh 21 pada tahun 2020 dan 2021 masing masing hanya sebesar 3,80% dan 7,15%. Walaupun porsi insentif PPh 21 DTP kecil, akan tetapi peran insentif PPh 21 DTP sangat menentukan pencapaian target penerimaan PPh 21 di KPP Pratama Medan Belawan. Pada tahun 2021, penerimaan PPh 21 memenuhi target yang telah ditetapkan. Penerimaan insentif PPh 21 DTP berkontribusi terhadap realisasi penerimaan PPh 21 sehingga mencapai 100%.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran untuk dapat digunakan sebagai pertimbangan, antara lain:

1. Bagi KPP Pratama Medan Belawan

KPP Pratama Medan Belawan sebaiknya melakukan sosialisasi lebih masif khususnya tentang persyaratan dan prosedur pemanfaatan insentif PPh 21 DTP agar tidak terjadi penolakan pengajuan akibat ketidaktahuan WP tentang syarat KLU yang berhak memanfaatkan insentif. Diharapkan kepada petugas juga agar lebih sering mengingatkan dan menghimbau para Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban melaporkan realisasi pemanfaatan insentif PPh 21 DTP. Selain itu, KPP Pratama Medan Belawan mengoptimalkan pengawasan penerimaan PPh 21. Sesuai data penerimaan PPh 21 tahun 2020-2021, penerimaan PPh 21 tercapai karena realisasi insentif PPh Pasal 21 yang secara nyata tidak ada penambahan uang masuk ke kas negara tidaklah mencapai target yang ditetapkan.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak harus memperbaiki dan meningkatkan kualitas server DJP Online agar tidak terjadi error saat digunakan. DJP Online digunakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh para Wajib Pajak. Oleh karena itu, DJP haruslah memberikan layanan yang maksimal agar WP merasa mudah dan nyaman dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kemudian, seharusnya DJP menyediakan informasi data pelaporan realisasi pemanfaatan insentif PPh 21 DTP pada tahun 2021 di Aplikasi Mandor DJP sehingga dapat memudahkan para petugas pajak untuk memantau kewajiban pelaporan insentif oleh Wajib Pajak.